



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 002/PKS-KH/III/2020

NOMOR : 100/01/PKS/BAGPEM/III/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
BIDANG PEMAJUAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Senin, tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (02-03-2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BEKA ULUNG HAPSARA:** Selaku Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor : 14/SP/XI/ 2017, tanggal 13 November 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **HAMLI KURSANI:** Selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor : 821.22 / 001-Si.Jab / BKD, Diklat tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Banjarmasin yang berkedudukan di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Banjarmasin, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta deklarasi universal Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, PIHAK KESATU diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia; dan
- d. bahwa sebelumnya telah dibuat Kesepakatan Bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor: 007/NKBKH/XI/2019, Nomor: 100/02/KSB/BAGPEM/XI/2019, tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Nomor: 003/PKS/III/2020, Nomor : 100/01/PKS/BAGPEM/III/2020.

dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);
13. Kesepakatan Bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor: 007/NKBKH/XI/2019, Nomor: 100/02/KSB/BAGPEM/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menjalin kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap hak asasi manusia, pelayanan kepada masyarakat, dan perbaikan kinerja aparatur untuk pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian ini adalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:
 - a. Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan kota Banjarmasin.
 - b. Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai Tuan Rumah Festival Kota/Kabupaten Hak Asasi Manusia 2020;
 - c. Sosialisasi dan/atau diseminasi kegiatan Festival Kota/Kabupaten Hak Asasi Manusia 2020;
 - d. Asistensi pembentukan Gugus Tugas Kota Hak Asasi Manusia, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan;
- c. Monitoring dan Evaluasi kegiatan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Untuk melaksanakan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan yang direncanakan secara bersama dan telah disepakati mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya oleh PARA PIHAK.
- b. Membentuk tim kerja yang ditentukan masing-masing PIHAK dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, sehingga akan berakhir pada tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (01-03-2021);
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

- (3) Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagai bahan pertimbangan bagi perpanjangan Perjanjian, dan apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian, maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian harus dilakukan paling lambat pada saat sebelum jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian, dalam hal kondisi tertentu yang berakibat belum terlaksananya penandatanganan perpanjangan Perjanjian, maka secara otomatis Perjanjian ini masih tetap berlaku untuk jangka waktu selambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kehendak, kesalahan dan kekuasaan PARA PIHAK, dan yang secara langsung dan material menyebabkan PARA PIHAK yang mengalaminya atau PIHAK Ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi peristiwa bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, blokade, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, serta ketentuan atau kebijaksanaan Pemerintah yang wajib ditaati yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi satu atau beberapa kejadian/peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa *force majeure* dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.

- (5) PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini dan/atau mengakhiri/membatalkan Perjanjian ini.
- (7) Seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat peristiwa *force majeure*, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing Pihak berikut ini:

PIHAK KESATU : Biro Dukungan Pemajuan HAM
Telepon/faksimili : (021) 3925230
Website : www.komnasham.go.id
E-mail : info@komnasham.go.id
Alamat : Jl. Latuharhary No. 4B Menteng
Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
Telepon/Faksimili : (0511) 3363854
Website : jdih.banjarmasukota.go.id
E-mail : bagianhukumbjm@gmail.com
Alamat : Jl. Raden Eddy Martadinata
Nomor 1 Blok C Lantai 2,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) apabila:
 - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; atau
 - c. Salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari PIHAK yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka PIHAK termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (5) Segala biaya dan risiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan Perubahan atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan Perubahan Perjanjian, dimana Perubahan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan, dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang samaserta dibuat dalam keadaan sadar, dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KESATU

KOORDINATOR SUBKOMISI
PEMAJUAN HAM KOMISI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BEKA ULUNG HAPSARA

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI